



SALINAN

**PROVINSI SULAWESI SELATAN
BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25.a TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 27
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA DAN
KELURAHAN SEHAT SIAGA AKTIF MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program desa dan kelurahan sehat siaga aktif mandiri, maka perlu membuat pedoman pelaksanaan program kegiatan dimaksud.
- b. bahwa Pedoman Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Sehat Siaga Aktif Mandiri sebagaimana telah diatur, dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan program, sehingga perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Sehat Siaga Aktif Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Sehat Siaga Aktif Mandiri (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA DAN KELURAHAN SEHAT SIAGA AKTIF MANDIRI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Sehat Siaga Aktif Mandiri (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Padahuruf a, ayat (3) Pasal 29 dilakukan perubahan sehingga berbunyi:

Pasal 29

- (1) Pencairan dana untuk 1 (satu) tahun anggaran dilakukan 2 (dua) tahap.
- (2) Dana yang diterima oleh Pemerintah desa harus dimasukkan dalam APBDes.
- (3) Ketentuan tahapan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. pencairan dana tahap I maksimal sebesar 70 % (tujuh puluh persen), dilakukan setelah realisasi PBB P2 desa bersangkutan telah mencapai minimal 50 % (lima puluh persen) dari target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran berjalan kecuali untuk program kegiatan jamban keluarga;
 - b. pencairan dana tahap II maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen), dilakukan setelah penggunaan dana tahap I telah terealisasi 100 % (seratus persen).
- (4) Pencairan dana tahap II harus melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana dan laporan realisasi kegiatan atas penggunaan dana tahap I.
 - (5) Pertanggungjawaban dan laporan realisasi kegiatan tahap II harus selesai pada tahun berjalan dan dilampirkan pada permintaan dana tahap I tahun berikutnya.
 - (6) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), paling sedikit memuat :
 - a. jumlah dana yang digunakan;
 - b. sisa dana;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. dokumentasi kegiatan;
 - e. kondisi awal, akhir dan realisasi output.
2. Pada huruf a, ayat (2) Pasal 31 dilakukan perubahan sehingga berbunyi:

Pasal31

- (1) Pencairan dana untuk 1 (satu) tahun anggaran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan anggaran kecamatan.
- (2) Ketentuan tahapan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana berikut :
 - a. pencairan dana tahap I maksimal sebesar 70 % (tujuh puluh persen), dilakukan setelah realisasi PBB P2 kelurahan bersangkutan telah mencapai minimal 50 % (lima puluh persen) dari target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran berjalan kecuali untuk program kegiatan jamban keluarga;
 - b. pencairan dana tahap selanjutnya setelah penggunaan dana tahap sebelumnya telah realisasi 100% (seratuspersen).
- (3) Pencairan dana setiap tahap selanjutnya harus melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana dan laporan realisasi kegiatan atas penggunaan dana tahap sebelumnya.
- (4) Pertanggungjawaban dan laporan realisasi kegiatan tahap akhir harus selesai pada tahun berjalan.
- (5) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. jumlah dana yang digunakan;
 - b. sisa dana;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. dokumen kegiatan;
 - e. kondisi awal, akhir dan realisasi output.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Di tetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 1 Oktober 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Di undangkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 1 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

RUSLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2015 NOMOR
25.a**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

